



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 25 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 23 ayat (1) frasa *peralihan*, dan Pasal 23 ayat (2) frasa *serta sahnya peralihan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix P.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Mei 2021, Pukul 13.36 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan M.P. Sitompul | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix P.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, selamat siang. Yang hadir ini kuasanya, ya?

2. PEMOHON: REGA FELIX

Bukan, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

4. PEMOHON: REGA FELIX

Prinsipalnya langsung.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Prinsipal langsung ini? Baik.

6. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena profesinya juga advokat, ya?

8. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 12/PUU-XIV/2021 dalam acara perbaikan permohonan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon. Hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan berdasarkan saran-saran ataupun petunjuk yang diberikan oleh Panel Hakim pada sidang yang lalu. Jadi, yang harus Anda sampaikan adalah bagian-bagian mana yang dilakukan perbaikan ataupun perubahan, itu saja yang disampaikan karena permohonan Saudara pada sidang pertama kemarin itu sudah disampaikan secara keseluruhan, ya. Jadi, hanya bagian-bagian dari perbaikan saja yang Saudara sampaikan. Silakan!

10. PEMOHON: REGA FELIX

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Izinkan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Pokok-pokok perbaikan permohonan Nomor 12/PUU-XIX/2021 perkenalkanlah saya Pemohon, identitas Pemohon dianggap dibacakan. Dengan ini hendak mengajukan perbaikan permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UU PA terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun perbaikan permohonan akan diringkas dalam pokok-pokok perbaikan permohonan sebagai berikut.

Pada bagian kewenangan Mahkamah. Sesuai dengan saran dan nasihat Majelis Hakim, Pemohon menambahkan perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan menambahkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan saran dan Majelis Hakim ... nasihat Majelis Hakim, Pemohon memasukkan bunyi pasal yang diuji, yaitu Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU PA dengan batu ujinya, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada bagian kedudukan hukum atau legal standing. Sesuai dengan saran dan nasihat Majelis Hakim untuk mempersingkat materi permohonan, Pemohon mengurangi jumlah dalil dalam bagian legal standing. Namun, memperkuat atau memperjelas kerugian konstitusional Pemohon sesuai dengan 5 syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Selain itu, Pemohon juga menambahkan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji karena untuk mempertegas kerugian konstitusional Pemohon.

Adapun pokok-pokok pemenuhan 5 syarat kerugian konstitusional berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yaitu:

1. Ada hak dan/atau kewenangan konstisional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon jabarkan hak konstitusional Pemohon yang diberikan adalah hak untuk mendapatkan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan keyakinan agama Pemohon sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Serta untuk mendapatkan layanan perbankan syariah tersebut yang aman, mudah, dan memiliki kepastian hukum sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon jabarkan menurut Pemohon Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengatur soal peralihan hak milik atas benda. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak dapat menjadi *lex specialis* atas UU PA. Akibat tidak mengaturnya, maka tidak ada norma atau pasal yang dapat diuji. Namun, Pemohon meyakini bahwa undang-undang sebagai suatu sistem tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan undang-undang lainnya. Karena itu, Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki keterkaitan dengan UU PA. Pasal 23 UU PA memiliki penafsiran yang merugikan hak konstitusional Pemohon yang menjadi hambatan hukum bagi Pemohon untuk mendapatkan layanan perbankan syariah mudah, aman, dan memiliki kepastian hukum.
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat aktual, yaitu secara nyata saat ini Pemohon ragu jika transaksi atas tanah di perbankan syariah sah secara hukum atau tidak. Keraguan ini berdampak pada sulitnya Pemohon untuk mendapatkan akses modal yang sesuai dengan keyakinan agama Pemohon. Hal ini disebabkan oleh pengaturan konsep hak milik yang tidak jelas dalam transaksi perbankan syariah. Pemohon juga menambahkan bukti P-20 sampai dengan P-22 untuk membuktikan bahwa hal ini menyebabkan banyak keraguan di masyarakat soal kesyariahan Bank Syariah. Secara khusus, terkait dengan peralihan hak milik. Selain itu, Pemohon juga memandang ketidakmengaturan konsep peralihan hak milik dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbeda dengan Undang-Undang SBSN atau Undang-Undang Sukuk Negara (Bukti tambahan P-19) telah merugikan hak konstitusional

Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama dan hak untuk mendapatkan kemudahan dan manfaat yang sama berdasarkan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena dalam Undang-Undang SBSN mengatur konsep trust atau peralihan tanpa didaftarkan bisa diterapkan terhadap barang milik negara. Tetapi, Undang-Undang Perbankan Syariah tidak menyatakan konsep yang sama, yang bisa diterapkan terhadap barang milik pribadi warga negara.

4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Hubungan sebab-akibat ini disebabkan oleh tidak mengaturnya konsep trust dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun karena tidak diatur, maka tidak ada pasal atau norma yang dapat diuji di Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai suatu sistem, maka berkaitan dengan undang-undang lainnya, termasuk berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA dalam hal objek pembiayaan yang diberikan Bank Syariah adalah tanah. Penafsiran Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dapat menjadi sebab terhalangnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijelaskan di atas.
5. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi adalah guardian atas constitutional rights Pemohon serta the sole interpreter of constitution. Memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap konstitusionalitas suatu pasal di undang-undang. Sehingga, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penafsiran Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUPA harus ditafsirkan tidak secara letterlijk atau gramatikal, terutama ketika diterapkan dalam transaksi perbankan syariah, maka akan memberikan kepastian hukum atas keabsahan transaksi Pemohon di Bank Syariah yang telah dan/atau akan dilakukan kemudian hari serta mengembalikan keyakinan agama Pemohon untuk kembali mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah.

Bahwa dengan perbaikan Permohonan yang mempertegas 5 syarat kerugian konstitusional berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 sesuai saran dan nasihat Majelis Hakim, maka Pemohon berharap Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan uji materiil pasal a quo terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada bagian Pokok Perkara. Sesuai dengan saran dan nasihat Majelis Hakim agar Permohonan lebih ringkas, namun tetap menguraikan permasalahan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma yang diuji. Pemohon telah memperingkas Permohonan agar lebih concise, namun tetap komprehensif. Karena itu, secara gambaran umum Pemohon melakukan pengurangan dengan dasar:

1. Terhadap sesuatu yang telah diketahui umum dan/atau sepatutnya Majelis Hakim telah mengetahui, tidak dimasukkan dalam Permohonan atau dihapuskan.
2. Sesuatu yang bersifat pengulangan dalam Permohonan dihapuskan, sehingga tidak menjadi redundant.
3. Hal-hal yang bersifat pengandaian atau ilustrasi tidak Pemohon gunakan sebagai dalil atau argumentasi dalam Permohonan.

Bahwa atas dasar hal tersebut, beberapa bagian yang Pemohon hapuskan, antara lain:

1. Bagian hubungan negara dan agama dihapuskan sebagaimana terdahulu dalam poin 31 angka 1 sampai 12.
2. Penjelasan mendetail mengenai perbankan syariah dikurangi sebagaimana terdahulu dalam poin 31 angka 15 sampai 15.
3. Penjelasan mengenai tata urutan norma hukum yang berlaku dikurangi sebagaimana terdahulu dalam poin 21 angka 45 sampai 50.
4. Ilustrasi penerapan (in direction) dahulu dalam poin 31 angka 80 dihapuskan.
5. Selain itu, yang bersifat pengulangan seperti implementasi bai wal istijar atau sale and lease back yang sebelumnya dijabarkan dalam legal standing juga dalam pokok perkara menjadi hanya dijelaskan dalam pokok perkara, sehingga tidak menjadi redundant.
6. Pengurangan-pengurangan lainnya, baik yang bersifat major atau minor.

Meskipun Pemohon melakukan pengurangan Permohonan Pemohon, namun Pemohon memandang perlu menambahkan konsep trust agar menjadi terang kerugian konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon. Hal ini dikarenakan Pemohon menambahkan batu uji Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pemohon menambahkan alat bukti Undang-Undang SBSN atau P-19 sebagai dalil tambahan Pemohon untuk membuktikan kerugian konstiusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada bagian ini, Pemohon akan menjabarkan urgensi penambahan tersebut sebagai berikut.

Bahwa ada pembedaan perlakuan atas konsep kepemilikan terhadap barang milik negara sebagaimana dalam Undang-Undang SBSN dengan konsep kepemilikan benda atas barang milik pribadi warga negara.

Undang-undang SBSN menerapkan konsep trust terlihat pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang SBSN yang disebutkan, "Hak manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan (...)

11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja, Mas! Kalau undang-undang dianggap dibacakan saja!

12. PEMOHON: REGA FELIX

Baik. Ya. Bahwa konsepsi kepemilikan dalam Undang-Undang SBSN adalah mengadopsi sistem common law yang didasarkan pada prinsip equity. Dari prinsip equity, lahir lembaga trust, yaitu konsep dual ownership. Dimana di dalam suatu hak milik dimungkinkan terdapat dua kepemilikan, yaitu legal title dan equitable title.

Undang-Undang SBSN mengadopsi konsep kepemilikan tersebut, sehingga dalam konsep kepemilikan barang milik negara terhadap unsur legal title dan hak manfaat. Konsep tersebut mendobrak kekakuan dari konsep civil law yang hanya mengakui kepemilikan yang sah, satu-satunya adalah kepemilikan yang terdaftar atau legal title.

Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang SBSN sangat akomodatif terhadap produk-produk syariah yang mempunyai karakteristik khusus, sehingga dapat dikatakan sukuk negara atau SBSN saat ini telah memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini juga telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XVII/2009 yang menyatakan bahwa Pasal 11 Undang-Undang SBSN adalah konstitusional.

Bahwa jik ... bahwa jika dilihat pada Pasal 11 Undang-Undang SBSN beserta penjelasan, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang SBSN adalah lex specialis dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Karena dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, barang milik negara dilarang dialihkan atau dijadikan jaminan dalam hal objek barang tersebut sedang dikerjasamakan.

Namun, kenapa Undang-Undang SBSN mengakomodir beneficial ownership dalam barang milik negara, tetapi Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengakomodir beneficial ownership dalam barang milik pribadi warga negara atau hak milik.

Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang SBSN diundangkan pada tahun yang sama, seharusnya politik hukum yang digunakan adalah sama. Namun, seolah-olah terdapat perbedaan perlakuan atas barang milik negara dengan barang milik pribadi warga negara. OJK memahami hal tersebut, sehingga mengeluarkan kebijakan

yang serupa dengan mengakomodir konsep-konsep (ucapan tidak terdengar jelas). Dilakukan tanpa perlu proses legal administrasi. Namun, OJK tidak dalam kapasitasnya untuk mengesampingkan UU PA, sehingga kebijakan tersebut belum memadai untuk memberikan kepastian hukum terhadap peralihan hak milik atas tanah atau individu dalam transaksi di perbankan syariah.

Terlebih adanya Putusan MK Nomor 78/PUU-XVI/2018 yang memperkuat penafsiran bahwa Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU PA adalah konstitusional dan memiliki penafsiran yang sangat jelas, yaitu pendaftaran adalah keharusan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan praktiknya diperkuat oleh Putusan MA Nomor 312K/PDT/2017, sehingga apa yang dapat menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama atas transaksi di perbankan syariah seperti yang dilakukan oleh negara dalam SBSN.

Bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang SBSN diatur dalam undang-undang secara sendiri-sendiri. Dengan demikian bahwa antara keduanya berbeda secara sui generis.

Hal ini menyebabkan lingkup keberlakuan penafsirannya adalah terbatas secara sui generis dalam ruang lingkup pengaturannya masing-masing. Jika hak manfaat hendak diterapkan juga dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, maka diperlukan penafsiran dengan metode konstruksi hukum secara analogis.

Metode konstruksi hukum secara analogis dilakukan dengan cara memperluas ekstensi dari SBSN yang memiliki kesamaan ciri dengan perbankan syariah. Baik SBSN dan perbankan syariah memiliki kesamaan ciri, yaitu sama-sama didasarkan kepada prinsip syariah, sehingga memiliki genos yang sama, yaitu ekonomi syariah.

Dari genos yang sama, maka secara analogis hak manfaat dapat diterapkan juga di perbankan syariah. Metode penafsiran konstruksi hukum secara analogis secara sederhana tersebut memang terlihat dapat dilakukan. Namun, sesungguhnya konsep hak manfaat sebagai turunan dari trust memiliki kompleksitas sendiri yang tidak serta-merta dapat diterapkan begitu saja.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, saya kira (...)

14. PEMOHON: REGA FELIX

Bahwa (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Delapan ... poin 8 sampai dengan poin itu dianggap dibacakan. Karena sama kita juga (...)

16. PEMOHON: REGA FELIX

Oh, ya.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ringkasannya sudah ada. Silakan ke poin 14 terakhir, silakan!

18. PEMOHON: REGA FELIX

Oke, baik. Terkait adanya judicial order ... order dalam permohonan Pemohon, Pemohon menggunakan pendekatan judicial activism untuk memprediksi konsekuensi-konsekuensi lain yang akan muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, di sisi lain, Pemohon juga melihat pembatasan judi ... atau judicial restraint agar putusan Mahkamah tidak menciptakan norma-norma baru di luar kewenangannya.

Pemohon memandang urgensi perubahan Undang-Undang Perbankan Syariah tidak dapat ditunda karena dapat menciptakan kepastian hukum baru ketika berhadapan dengan undang-undang lainnya.

Mengingat Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 serta Pasal 73 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pemohon memandang beralasan hukum untuk memberikan judicial order.

Pada bagian Petitem. Sesuai saran dan nasihat Majelis Hakim, Pemohon telah memperbaiki petitem dengan menggabungkan petitem dua dan empat, serta petitem tiga dan lima menjadi petitem dua, menyatakan ata *peralihan* dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah'.

Petitem tiga. Menyatakan frasa *serta sahnya peralihan* dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai 'berlaku terhadap transaksi di perbankan syariah'.

Sesuai saran dari Majelis Hakim, Pemohon juga telah menambahkan dalam petitum, di petitum lima. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon. Tanda tangan Pemohon. Terima kasih.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih kepada Pemohon. Sudah kita dengarkan perbaikan yang telah disampaikan dan juga telah diserahkan pokok-pokok perbaikan, ya, kepada (...)

20. PEMOHON: REGA FELIX

Ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Majelis Panel. Nah, sebelumnya kita cek dulu bukti yang diajukan, ya, dalam permohonan ini, yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-22.

22. PEMOHON: REGA FELIX

Ya, benar, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar, ya. Kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Baik, Saudara Pemohon, permohonan ini akan kita sampaikan dulu nanti ke Rapat Majelis lengkap atau RPH, ya. Bagaimana nanti kelanjutan dari permohonan ini akan diberitahukan kepada Saudara melalui Kepaniteraan. Ada lagi yang mau disampaikan?

24. PEMOHON: REGA FELIX

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya. Ada yang mungkin ... ada? Baiklah, karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 25 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001